



Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi

Kajian Penerapan Permendikbudristek RI Nomor 41 Tahun 2021

¹Rahmad Nasir*

Corresponding Author: * rahmad@stkipmuhammadiyahkalabahi.id

¹ STKIP Muhammadiyah Kalabahi, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Abstrak

Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Kredibilitas dalam melakukan pengakuan ini menjadi penting. Tujuan tulisan ini adalah menjelaskan bagaimana pengakuan ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan sistem penjaminan mutu yang baik. Metode kajian yang digunakan adalah naratif deskriptif berdasar pada literatur dan peraturan perundangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlu ada monitoring yang lebih jelas pada pengakuan antar kampu terutama terkait dengan kesetaraan kualitas dan kesesuaian dengan kurikulum.

Kata Kunci: rekognisi pembelajaran lampau, kompetensi, profesionalisme, kredibilitas

Pendahuluan

Pada bab I pasal 1 Permendikbudristek RI Nomor 41 Tahun 2021 disebutkan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu [1]. Definisi ini memberikan gambaran bahwa pemerintah berupaya mengurangi angka putus sekolah/ kuliah dengan berbagai alasan atau sebab. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan konsep “belajar sepanjang hayat” yang tidak mengenal batasan usia dan dari kalangan mana saja sejauh memiliki kemauan dan kesungguhan [2]. Di samping itu, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 poin 3 UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam penyelenggaraan RPL dibagi dalam dua bentuk yakni RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu [3]. Untuk RPL untuk melanjutkan pendidikan formal yang dimaksud adalah melanjutkan pendidikan formal pada SMK; dan melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi. RPL di Perguruan Tinggi termaktub di dalam pasal 7 yang dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang diperoleh dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya serta pendidikan nonformal atau informal; dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Kendati demikian, tidak sembarang orang untuk mengikuti program ini karena telah ditentukan oleh syarat-syarat yang cukup ketat seperti di antaranya adalah paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat, memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman

kerja yang relevan dengan program studi pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh, diselenggarakan oleh program studi yang telah terakreditasi baik sekali atau B dan telah menghasilkan lulusan, serta harus melalui tahapan pendaftaran, penilaian dan pengakuan sks.

Pada tataran perguruan tinggi inilah dimaksudkan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi serta HDI (*Human Development Indeks*) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sering menjadi ukuran maju mundurnya pendidikan dan sumber daya suatu daerah atau bangsa. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019 sampai 2021 APK Perguruan Tinggi di Indonesia berturut-turut adalah (30,28), (30,85 dan (31,19) yang kisaran ini masih dianggap rendah jika dibanding dengan negara-negara lain walaupun hanya di sekitar ASEAN atau Asia [4]. Saat lebih banyak orang mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi maka akan meningkatkan APK maupun IPM dan merubah wajah daerah atau negara semakin lebih baik. Untuk itulah program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dihadirkan untuk memfasilitasi anak bangsa yang mungkin saja putus sekolah/ kuliah di tengah jalan karena faktor ekonomi, tuntutan dunia kerja dan alasan lainnya agar bisa menaikan kapasitas melalui studi lanjut untuk menuntaskan gelar yang belum sempat diraih atau sekedar melegalkan kompetensi yang dimilikinya untuk diakui negara sebagai suatu hasil studi di perguruan tinggi.

Yang perlu diantisipasi adalah komitmen profesionalisme dari pihak perguruan tinggi untuk memberi keputusan diakuinya sks sebagai pengganti keahlian menuju suatu strata ijazah yang dituju. Profesionalisme ini penting karena menyangkut kredibilitas ijazah yang akan dihasilkan termasuk di dalamnya adalah mutu *output* dan *outcome* yang dihasilkan lembaga pendidikan tinggi. Selain untuk meminimalisir anggapan bahwa program RPL adalah jalan pintas bagi orang yang malas melakukan perkuliahan secara normal untuk mendapatkan pengakuan ijazah/ gelar demi karir yang lebih baik di masa depan.

Kekhawatiran inilah yang mendorong untuk dilakukan pengkajian terkait implementasi Permendikbudristek RI Nomor 41 Tahun 2021 Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi [3,5], tentang *masalahat mudharat*-nya bagi masa depan pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia.

Rekognisi Pembelajaran Lampau

Ref. [5] menyusun strategi yang perlu segera dikembangkan terkait ranah pendidikan nasional dalam hal implementasi KKNI. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) atau *Recognition of Prior Learning* (RPL) adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi (jenjang KKNI) yang sesuai. Proses RPL dapat diimplementasikan pada sektor pendidikan dan dunia kerja. Untuk itu, implementasi RPL pada jalur pendidikan dan dunia kerja didasarkan pada penyetaraan kualifikasi sesuai dengan KKNI. Karakteristik ketiga jenis RPL ini diuraikan secara detail berikut ini. Walaupun demikian, semua proses dan mekanisme pelaksanaan RPL tersebut harus didasarkan pada KKNI dan

harus dilakukan oleh badan atau institusi yang berkepentingan secara bertanggung jawab, berlandaskan aturan yang transparan, rasional, objektif, dan akuntabel. Inti program RPL di tingkat nasional harus mencakup aspek peningkatan mutu sumberdaya manusia nasional agar tujuan untuk menjembatani dan membangun kesetaraan antara kepentingan penghasil dan pengguna tenaga kerja tetap dapat tercapai. Oleh sebab itu, penyusunan kebijakan dan aturan nasional RPL ini sangat perlu mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait.

Secara khusus, RPL di sektor pendidikan tinggi merupakan pengakuan atau penyeteraan pengalaman dengan kemampuan dan atau keahlian yang dimiliki seorang peserta didik pada jenjang pendidikan sebelumnya. Pengakuan terhadap RPL tidak sama dengan pengakuan terhadap perolehan gelar (*degree*). Di berbagai negara RPL digunakan sebagai pertimbangan memasuki sebuah program pendidikan (*entry requirement*) pada jenjang yang lebih tinggi dalam bentuk pengurangan jumlah SKS, transfer kredit atau pembebasan sebagian SKS mata kuliah tertentu (*exemption*). Suatu institusi pendidikan formal, yang oleh Kemenristek-Dikti dinyatakan memiliki kualifikasi untuk melakukan RPL, dapat melakukan proses asesment RPL terhadap calon peserta program pendidikan. Peserta program RPL harus mengajukan permintaan tertulis dilengkapi dengan portofolio yang disusun sesuai dengan pengalaman atau hasil-hasil pembelajaran lampau yang dimiliki beserta bukti-bukti terkait yang valid dan diakui oleh institusi pendidikan penyelenggara RPL tersebut. Seseorang dapat menggunakan RPL sebagai pengakuan untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang tertentu di sebuah perguruan tinggi jika berjenjang dengan dibatasi adanya pengakuan maksimum pada setiap jenjang atau program pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kualitas yang dihasilkan oleh masing-masing jenjang atau program pendidikan tersebut. Yang bersangkutan telah memperoleh pendidikan minimal SMA/paket C. Pengakuan atas capaian pembelajaran juga dilakukan [5].

Analisis Penerapan RPL

Berdasarkan isi Permendikbudristek RI Nomor 41 Tahun 2021 Rekognisi Pembelajaran Lampau khususnya pendidikan formal di Perguruan Tinggi bisa dilihat bawah program ini merupakan upaya negara melalui perguruan tinggi meningkatkan jumlah manusia Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi [3]. Di Indonesia terdapat 4.550 perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta. Sementara APK masyarakat masuk ke Perguruan Tinggi hanya sebesar 31,1 persen dari penduduk rentang usia 19-23 tahun yang mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Sehingga APK Perguruan Tinggi di Indonesia masih lebih kecil dibanding Malaysia yang mencapai 38 persen, Thailand, 54 persen, Singapura 78 persen dan Korea Selatan 98,2 persen. Untuk itulah program RPL dimaksudkan untuk menaikkan angka APK Perguruan Tinggi di Indonesia untuk bisa sejajar atau bahkan melampaui negara-negara lain [6].

Program RPL dimaksudkan juga dalam menekan atau menurunkan angka putus kuliah atau *Drop Out*. Hal ini juga ingin menunjukkan eksistensi program wajib belajar yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta konsep pendidikan atau pembelajaran sepanjang hayat [7]. Artinya manusia-manusia Indonesia sedapat mungkin banyak meluangkan waktunya untuk belajar, meningkatkan kualifikasi demi memantaskan dirinya di dunia masyarakat,

dunia kerja, dunia usaha dan bisnis. Sebagaimana kualifikasi kecakapan hidup [8] seperti cakap mengambil keputusan, pemecahan masalah, kewirausahaan, berfikir (perencanaan visi), praktis, belajar untuk belajar, diskusi komunikasi informal, presentasi komunikasi formal, empati dan toleransi, kreativitas, flexibel, adaptif dan lain sebagainya.

Fasilitas yang diberikan negara melalui program RPL diyakini mendorong masyarakat yang pernah kuliah namun putus di tengah jalan dengan berbagai alasan seperti faktor ekonomi, tuntutan pekerjaan, kesibukan dan alasan lainnya. Waktu yang telah terbuang saat kuliah dahulu tidak terbuang sia-sia namun dapat diakui sks-nya melalui pengakuan dari kampus yang menerimanya sebagai mahasiswa. Selain itu, meski berstatus lulusan sekolah menengah namun jika memiliki keahlian (*skill*) atau pengalaman kerja yang selaras dengan pilihan keilmuan/program studi di kampus maka dapat diakui capaian pembelajarannya dalam bentuk sks. Demikian halnya juga pengakuan hasil belajar melalui pendidikan non formal maupun informal.

Jika dibandingkan dengan sistem transfer antar kampus yang juga melakukan verifikasi terhadap kesahihan data di perguruan tinggi awal termasuk strata akreditasi kampus awal dan transkrip nilai di kampus awal. Perbedaannya adalah hanya jenis mata kuliah yang cocok atau relevan yang bisa diakui di kampus tujuan, sementara yang tidak relevan atau tidak cocok dengan kurikulum di kampus tujuan tidak akan diakui. Sistem transfer tidak mengakui keahlian dan pengalaman kerja yang relevan dengan program studi, sementara RPL dapat mengakui keahlian dan pengalaman kerja.

Referensi

- [1] Pedoman Penyelenggaraan RPL Tahun 2017. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2017.
- [2] Abd Hamid, I. & Napu, Y. (2020). *Pendidikan Sepanjang Hayat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- [3] Permendikbudristek RI Nomor 41 Tahun 2021 Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- [4] BPS. (2021). Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi 2019-2021. Diakses dari [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](http://Badan Pusat Statistik (bps.go.id)).
- [5] Megawati, S. (2015). *Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- [6] Republika. (2017). APK Perguruan Tinggi tak Sebanding dengan Jumlah Kampus. Diakses dari APK Perguruan Tinggi tak Sebanding dengan Jumlah Kampus | Republika Online
- [7] UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [8] Yuhety, H., Miarso, Y., & Baslemah, A. (2008). Indikator Mutu Program pendidikan Sepanjang Hayat. *Jurnal Ilmiah Visi*, 3(2), 150-170.

Penulis



Rahmad Nasir adalah dosen di STKIP Muhammadiyah Kalabahi, Alor Regency, East Nusa Tenggara Province. Pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di institusi yang sama. Telah banyak buku yang diterbitkan, selain juga artikel di berbagai jurnal nasional dan internasional (email: rahmad@stkipmuhammadiyahkalabahi.id).